



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NOMOR : 130 / 12 / 437.11 / KSB / 2022.  
NOMOR : 180 / 14 / KS / 415.10.1.1 / 2022.  
NOMOR : 188 / 4382 / 2022.  
NOMOR : 188 / 07 / 414.011 / 2022.  
NOMOR : 130 / 2732 / 2022.  
NOMOR : 134.4 / 015 / KSB / 412.011 / 2022  
NOMOR : 49 TAHUN 2022.  
NOMOR : 130.1 / 7 / 417.101.1 / 2022  
NOMOR : 188 / 10.02 / KSB / 404.101.1 / 2022  
NOMOR : 134.4 / 22 / 413.014 / KSB / 2022  
NOMOR : 415.43 / 13 / 411.010 / 2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bojonegoro kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. FANDI AKHMAD YANI : Bupati Gresik, berkedudukan di Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MUNDJIDAH WAHAB : Bupati Jombang, berkedudukan di Jl. KH.Wahid Hasyim No. 137 Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
- III. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Jl. Pemuda No.12 Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
- IV. ADITYA HALINDRA FARIDZKY : Bupati Tuban, berkedudukan di Jl. Kartini No. 2 Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
- V. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.90 Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;
- VI. ANNA MU'AWANAH : Bupati Bojonegoro, berkedudukan di Jl. P. Mastumapel No. 1 Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM;

- VII. IKFINA FAHMAWATI : Bupati Mojokerto, berkedudukan di Jl. A Yani No.16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH;
- VIII. IKA PUSPITASARI : Walikota Mojokerto, berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN;
- IX. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN;
- X. YUHRONUR EFENDI : Bupati Lamongan, berkedudukan di Jl. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH;
- XI. MARHAEN DJUMADI : Plt. Bupati Nganjuk, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmad No. 1 Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, dan PIHAK KESEBELAS selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan adalah Pemerintah Kabupaten dan kota yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah di wilayah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan agar lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan kerja sama.
- c. bahwa kerja sama yang dimaksud wajib dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sinergisitas program – program pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan daerah di wilayah kerja PARA PIHAK.

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dan/atau antar PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK memberikan kuasa langsung kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Dalam hal tertentu PARA PIHAK dapat menandatangani secara langsung Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 6

#### SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

Alamat : Jalan Wahidin Sudrohusodo No.245 Gresik

Telepon : (031) 3952810/3952820

Email : adm.pem.gresik@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Alamat : Jalan KH.Wahid Hasyim No. 137 Jombang

Telepon : (0321) 862759

Email : bagian-tatapemerintahan@jombangkab.go.id

c. PIHAK KETIGA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora

Alamat : Jalan Pemuda No.12 Blora

Telepon : (0296) 531028 Fax. (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tuban

Alamat : Jalan Raden Ajeng Kartini No.02 Tuban

Telepon : (0356) 321020/ 321025

Email : bagianpemerintahantuban@gmail.com

e. PIHAK KELIMA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No.09 Rembang

Telepon : (0295) 691115/ 692962

Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

f. PIHAK KEENAM

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Alamat : Jalan P. Mastumapel No. 1 Bojonegoro

Telepon : (0353) 881826

Email : bagianpemerintahanbojonegoro@gmail.com

g. PIHAK KETUJUH

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto  
Alamat : Jalan Ahmad Yani No.16 Mojokerto  
Telepon : -  
Email : kerjasamamojokertokab@gmail.com

h. PIHAK KEDELAPAN

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto  
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto  
Telepon : -  
Email : pentumoker@gmail.com

i. PIHAK KESEMBILAN

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi  
Telepon : (0351) 4477121  
Email : tapem.ngawi@gmail.com

j. PIHAK KESEPULUH

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan  
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan  
Telepon : (0322) 313921  
Email : bag\_kerjasama@lamongankab.go.id

k. PIHAK KESEBELAS

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk  
Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rahmad No.01 Nganjuk  
Telepon : (0353) 323-388  
Email : aspem.kesra@nganjukkab.go.id

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dokumen Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK serta tidak mempengaruhi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 11 (sebelas) asli, bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
BUPATI JOMBANG



MUNDJIDAH WAHAB

PIHAK KESATU  
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAD YANI

PIHAK KEEMPAT  
BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PIHAK KETIGA  
BUPATI BLORA



ARIEF ROHMAN




PIHAK KEENAM  
BUPATI BOJONEGORO




ANNA MU'AWANAH

PIHAK KELIMA  
BUPATI REMBANG



ABDUL HAFIDZ

PIHAK KEDELAPAN,  
WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

PIHAK KETUJUH  
BUPATI MOJOKERTO



KEINA FAHMAWATI

PIHAK KESEPULUH,  
BUPATI LAMONGAN




YUHRONUR EFENDI

PIHAK KESEMBILAN,  
BUPATI NGAWI



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESEBELAS  
Plt. BUPATI NGANJUK



MARHAEN DJUMADI